



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO

Jl. TirtonadiKel. Molosifat U Kec. Sibatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Telp. (0435) 821496 Fax (0435) 822022

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO

NOMOR : KEP-2/P.5.10/Cr.5/03/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG
PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk tujuan memberikan akses yang seluas-luasnya (Keterbukaan Informasi Publik) dalam pelayanan publik yang memuaskan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, dipandang perlu menunjuk personil untuk bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
3. Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 05 april 2016 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021;
4. Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 05 april 2016 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional;
8. Surat Karocana Kejaksaan Agung RI selaku Sekretariat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor: B-18/C.2/Cr.5/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang petunjuk untuk merujuk/menetapkan Pejabat Penghubung SIPPN.

MEMUTUSKAN-----



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini untuk bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, yaitu:

Nama	Telp/HP	Email	Ket
1	2	3	4
RICARDO, S.H	081247690878	ricardo@kejaksaan.go.id	

Bertugas menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 1 Maret 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO



EDY HARTOYO, S.H., M.Hum
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19720728 199603 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
4. A r s i p .

